

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro dan penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang merentalkan mobilnya ke pihak lain dengan hanya bermodalkan kepercayaan saja kepada orang tersebut. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut :
Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah. Tindak pidana penggelapan ialah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui

perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

2. Dalam penegakan hukum atas tindakan pidana penggelapan dan penadahan kendaraan rental di Kota Metro kepolisian Resort Kota Metro melakukan tindakan Preventif dan tindakan Represif. Tindakan preventif ialah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Tindakan represif ialah segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Penanganan secara represif yang dilakukan oleh kepolisian Kota Metro berupa: Penyidikan, Penyelidikan, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan barang bukti dan Penyerahan Berkas.

B. SARAN

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

3. Peran pemerintah dalam menstabilkan dan memakmurkan perekonomian masyarakat sangat dibutuhkan karena, dari faktor ekonomi tersebutlah timbulnya kejahatan dalam hal ini kejahatan penggelapan rental mobil.
4. Perusahaan rental mobil seharusnya lebih berhati-hati dan waspada kepada konsumen yang ingin merental kendaraannya, dan peran serta masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum dalam hal menuntaskan kasus-kasus penggelapan rental mobil di Kota Metro sangat diperlukan.